

**KERJASAMA INDONESIA DAN PAPUA NUGINI DALAM
PENANGANAN PERBATASAN DARAT INDONESIA – PAPUA
NUGINI TAHUN 2019-2023**

M Hazmi Qusween¹, Syahrul Azis², Meyga Rupandita³

Staf Latihan TNI AD¹, Brigade Infanteri 11², Pusat Kesenjataan Artilleri Pertahanan Udara³

PASIS Sekolas Staf dan Komando TNI Angkatan Darat¹²³

pasisdua@gmail.com¹²³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini dalam penanganan perbatasan darat selama periode 2019-2023 melalui pendekatan Kerjasama Internasional, Diplomasi Perbatasan, dan Hukum Internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan di wilayah perbatasan yang mencakup aspek keamanan, sosial-budaya, dan ekonomi. Pendekatan Kerjasama Internasional menekankan pentingnya kolaborasi bilateral dalam menangani isu-isu lintas batas, termasuk patroli bersama, pendirian pasar perbatasan, dan program pertukaran budaya serta pembangunan infrastruktur. Diplomasi Perbatasan menyoroti upaya diplomatik kedua negara dalam menjaga hubungan harmonis dan memastikan koordinasi yang efektif antara otoritas terkait. Hukum Internasional menjadi landasan utama yang mengatur kerangka legal untuk perjanjian dan kesepakatan bilateral, memastikan bahwa kerjasama ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini telah meningkatkan keamanan, hubungan sosial-budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masalah seperti keterbatasan dana, kesulitan berkomunikasi, dan fasilitas yang tidak memadai masih perlu ditangani. Menurut penelitian ini, kapasitas dan fasilitas di pos lintas batas harus ditingkatkan, mekanisme koordinasi harus diperkuat, dan dana harus dialokasikan secara wajar untuk proyek kerja sama. Dengan menerapkan rekomendasi ini, kerjasama dalam penanganan perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini dapat semakin optimal, meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: Kerjasama Internasional, Diplomasi Perbatasan, Hukum Internasional, Keamanan Perbatasan, Pembangunan Ekonomi

Abstract

This research analyzes the cooperation between Indonesia and Papua New Guinea in handling land borders during the 2019-2023 period through the approaches of International Cooperation, Border Diplomacy, and International Law. This cooperation aims to address various challenges in the border region that include security, socio-cultural, and economic aspects. The International Cooperation approach emphasizes the importance of bilateral collaboration in addressing cross-border issues, including joint patrols, the establishment of border markets, and cultural exchange and infrastructure development programs. Border Diplomacy highlights the diplomatic efforts of both countries in maintaining harmonious relations and ensuring effective coordination between relevant authorities. International Law is the main foundation that governs the legal framework for bilateral agreements and treaties, ensuring that this cooperation is under the principles of applicable law.

The findings indicate that increased collaboration between Indonesia and Papua New Guinea has enhanced socio-cultural ties, economic development, and security. However, problems like scarce funds, poor communication, and subpar facilities still need to be resolved. This report recommends strengthening coordination procedures, increasing capacity and amenities at cross-border posts, and fairly allocating funds for cooperation projects. Cooperation in managing the land border between Indonesia and Papua New Guinea can be maximized by putting these suggestions into practice, which would enhance the stability and welfare of the local population.

Keywords: *International Cooperation, Border Diplomacy, International Law, Border Security, Economic Development*

Pendahuluan

Wilayah sebuah negara, terutama wilayah perbatasannya, selalu menarik karena aspek kewilayahan menyangkut kedaulatan dan hak kedaulatan serta yurisdiksi. Sebagai negara yang berdaulat, sebuah negara harus memiliki batas-batas yang jelas dan hak kedaulatan atas wilayahnya. Kajian wilayah perbatasan negara semakin menarik karena dianggap sebagai "halaman depan" negara dan sebagai batas kedaulatan negara. Dengan demikian, wilayah perbatasan negara memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan pemerintah, baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan internasional(Kase, 2021).

Perbatasan wilayah negara adalah jarak antara unit geografis regional (fisik, sosial, dan budaya) yang dimiliki oleh suatu negara. Garis kedaulatan negara, menurut Hayati dan Yani, terdiri dari daratan, lautan, serta potensi di perut bumi dan ruang

angkasa (udara). Perbatasan negara memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan antara negara-negara yang berdaulat. Beberapa aspek termasuk politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian dan perawatan yang cukup kepada daerah perbatasan karena mereka merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu negara.

Sangat penting untuk memiliki garis batas, terutama dalam situasi konflik di antara negara yang berbatasan. Negara dan penduduk perbatasan secara tidak langsung memahami wilayah perbatasan. Perbatasan negara memisahkan interaksi dan kegiatan masyarakat dari kegiatan masyarakat negara lain. Rakyat tidak tahu nilai perbatasan yang sebenarnya membatasi mereka. Karena kebutuhan ekonomi sehari-hari, kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemenuhan kebutuhan hidup adalah hal yang paling penting bagi mereka(Wahyuni L, 2021).

Dalam penanganan perbatasan darat, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini merupakan masalah strategis dengan berbagai aspek, seperti keamanan, sosial-budaya, dan ekonomi. Perbatasan darat sepanjang 820 kilometer yang membedakan kedua negara bukan hanya jarak geografis, tetapi juga wilayah yang dihuni oleh orang-orang dengan tradisi lintas batas dan hubungan kekerabatan yang kuat. Selain itu, wilayah ini memiliki sumber daya alam yang sangat potensial, yang membuatnya menjadi rute penting untuk transportasi orang dan barang(Kementerian Luar Negeri, 2020).

Tapi daerah perbatasan ini juga menghadapi banyak masalah. Negara-negara harus bekerja sama dan menangani secara terpadu masalah seperti penyelundupan, perdagangan manusia, konflik lokal, dan ketimpangan pembangunan(Papua New Guinea Government, 2020). Untuk mencapai tujuan meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, Indonesia dan Papua Nugini telah mengambil tindakan konkret sejak tahun 2019 hingga 2023 untuk meningkatkan kerjasama bilateral (Smith, 2019).

Dalam penelitian ini, tiga elemen utama dimasukkan: kerja sama internasional, diplomasi perbatasan, dan hukum internasional. Aspek kerja sama internasional

menekankan betapa pentingnya kerja sama bilateral untuk mengatasi masalah lintas batas dan mendorong pertumbuhan ekonomi local (Brown, 2021). Diplomasi Perbatasan menekankan upaya diplomatik kedua negara dalam menjaga hubungan harmonis dan memastikan koordinasi yang efektif antara otoritas terkait(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022). Hukum Internasional memberikan kerangka legal yang mengatur perjanjian dan kesepakatan bilateral, memastikan bahwa kerjasama ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku(Papua New Guinea Foreign Affairs, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Indonesia dan Papua Nugini bekerja sama dalam penanganan perbatasan darat selama periode 2019-2023, menilai seberapa efektif kerja sama tersebut dalam memecahkan masalah di wilayah perbatasan, dan menemukan masalah dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk kerja sama bilateral yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Tinjauan Teoritis

Banyak pihak yang terlibat dalam hubungan internasional, termasuk masyarakat di daerah perbatasan yang merupakan pusat kedaulatan suatu negara. Kondisi daerah perbatasan juga menunjukkan seberapa serius sebuah negara menjaga negaranya. Daerah perbatasan memiliki tujuan strategis yang sama pentingnya dengan daerah lain. Pertama, daerah perbatasan berfungsi sebagai pintu gerbang kedaulatan Indonesia dan kedua, sebagai kesempatan untuk bekerja sama dengan negara lain. Sebagai pulau terdepan, daerah perbatasan dekat dengan perbatasan negara lain (Nugraha, 2011).

Daerah perbatasan adalah daerah daratan, laut dan udara di atasnya sepanjang perbatasan bersama kedua negara, yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara. Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat.

Perbatasan darat merupakan bagian penting dari kedaulatan negara. Negara yang

memiliki perbatasan yang tidak jelas atau dibiarkan akan dengan mudah mengganggu stabilitas negara lain. Banyak negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Presiden Joko Widodo, yang menyatakan bahwa wilayah perbatasan menunjukkan wajah dan kebanggaan Indonesia, Pemerintah suatu negara harus memberikan perhatian yang cukup untuk daerah perbatasan untuk menjaga dan mempertahankan budaya dan identitas nasionalnya.

Dalam artikel ini, perbatasan antar negara dibagi menjadi dua kategori yaitu *hard border* dan *soft border*. *Hard border* dimaksudkan sebagai perbatasan yang bersifat tertutup, eksklusif karena menerapkan peraturan yang ketat agar perbatasan tidak mudah dilalui orang atau barang. Sedangkan *soft border* dimaksudkan sebagai perbatasan yang bersifat terbuka, inklusif dan bersifat sebagai penghubung atau jembatan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya dari dua negara yang berbeda. Melalui kebijakan semacam ini orang dan barang lebih mudah melewati perbatasan karena peraturan yang lebih lunak. Pendekatan *soft border* ini didasari oleh pemikiran bahwa ditengah-tengah dunia yang semakin menyatu, saling keterkaitan dan integrasi ekonomi menjadi kunci yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Dengan pemahaman semacam itu, ada dua pilar yang perlu diperhatikan yaitu koordinasi di tingkat domestik dan koordinasi di tingkat internasional atau lintas batas. Pilar pertama yang merupakan koordinasi di tingkat domestik melibatkan, pertama, kerjasama di antara badan-badan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan di kawasan perbatasan dan, kedua, kerjasama di dalam badan itu sendiri. Kerjasama di dalam badan itu sendiri berarti efisiensi dalam manajemen sumber daya dan informasi yang melibatkan semua badan yang mempunyai tugas khusus di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi maupun di pusat(Aniszewski, 2009).

Pilar kedua dalam koordinasi manajemen perbatasan adalah kerjasama internasional atau koordinasi lintas batas. Tipe koordinasi semacam ini bisa terjadi jika dua negara telah memiliki kerangka kesepakatan kerjasama bilateral. Kebanyakan dari koordinasi yang dilakukan adalah dengan membentuk pos penjagaan di perbatasan di mana kedua belah pihak dapat melakukan kontrol secara bersamaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Meskipun secara konsep sangat sederhana, akan tetapi pengawasan secara

bersama-sama ini tidaklah mudah dilakukan mengingat berbagai kelembagaan dan peraturan yang dirasakan menghambat harus terlebih dahulu dibenahi agar negara dapat memperoleh hasil yang maksimal dari pengawasan yang dilakukan(Aniszewski, 2009).

Kerjasama yang tepat akan membuat penanganan perbatasan ini menjadi lebih mudah dilaksanakan dan diimplementasikan. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian- penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan(Brown, 2021).

Kerjasama internasional dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan kepentingan lain yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan- kepentingan yang sama, Hal tersebut juga merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain(Kompas, 2021).

Alasan mengapa negara-negara di dunia melakukan kerja sama dengan negara lain, antara lain: Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam menghasilkan produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan negara tersebut. Untuk meningkatkan efisiensi terkait dengan pengurangan biaya. Adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. Mengurangi kerugian negatif akibat tindakan-tindakan individual negara yang berdampak pada negara lain(Kompas, 2021). Kerjasama perbatasan darat ini juga sebagai upaya yang selaras dengan tujuan Kerjasama Internasional yaitu untuk meningkatkan efisiensi terkait dengan adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

Berbicara mengenai Kerjasama Internasional, tidak lepas dari berbicara tentang kegiatan diplomasi. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kata diplomasi sendiri awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu, diploun yang berarti melipat. KM Panikkar, dalam bukunya yang berjudul *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan

bahwa diplomasi memiliki kaitan dengan studi Hubungan Internasional terutama mengenai politik internasional. Hubungan antara diplomasi dengan politik internasional adalah suatu seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Ivo D. Duchacek, mendefinisikan diplomasi sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara(Chandra, 2021).

Nicholson yang merupakan salah seorang pengkaji dan praktisi diplomasi abad keduapuluh menyatakan bahwa ada empat hal penting yang bersangkutan dengan diplomasi. Hal yang pertama adalah politik luar negeri; kedua, negosiasi; ketiga mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut; keempat, suatu cabang Dinas Luar Negeri. Diplomasi jika dipandang dari ruang lingkup secara luas merupakan kegiatan untuk memilih cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Namun, jika dipandang secara lebih spesifik, hakikat diplomasi yang sukses sebenarnya lebih cenderung kepada kemampuan menempatkan penekanan yang benar pada setiap keadaan tertentu pada instrumen-instrumen diplomasi yaitu, sama; *dana, danda, dan bedha*(Kurniawati, 2021).

Diplomasi juga memiliki era perkembangan yaitu, era diplomasi lama (tradisional); dan era diplomasi baru. Era diplomasi lama berkisar antara munculnya sistem negara-bangsa sampai pada Perang Dunia I. Para diplomat pada era diplomasi lama ini sangat sadar akan ruang lingkup dan guna diplomasi. Diplomasi tradisional juga dicirikan oleh banyaknya semangat kompromi. Setelah Perang Dunia I, era diplomasi tradisional berganti menjadi era diplomasi baru.

Diplomasi perbatasan senantiasa digunakan untuk merujuk pada segala macam upaya diplomasi yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mengelola kepentingannya di perbatasan. Peran negara sebagai aktor utama dalam diplomasi perbatasan sangatlah penting, mengingat perbatasan tidak jarang dapat menjadi akar konflik antarnegara(Radityo, 2018). Membahas perbatasan tentu saja bukan melulu membincangkan peran negara dalam konteks diplomasinya dengan negara tetangga. Dalam diplomasi perbatasan, terkandung persoalan mendasar seperti kehidupan manusia yang lalu-lalang melintasinya, dan tentu saja, barang dan sumber daya yang menyokong kehidupan manusia tersebut. Wilayah perbatasan kemudian menjelma bukan hanya sebagai

hubungan antar- negara, tetapi juga dalam interaksi masyarakat yang tinggal di perbatasan.

Dalam definisi yang berhubungan dengan "Perbatasan" yang termuat dalam website bapenas.go.id, disebutkan bahwa perbatasan negara adalah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, dan batas-batas wilayahnya ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan garis batas antar negara adalah suatu garis yang memisahkan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi satu negara dengan negara lain yang berbatasan, baik itu yang letaknya berhadapan (*opposite*) maupun berdampingan/berdekatan (*adjacent* (Smith, 2019).

Diplomasi perbatasan sangat diperlukan dalam menjalin kerjasama dengan suatu Negara. Diplomasi dapat membuat pendekatan kerjasama terlihat lebih bersahabat. Adanya diplomasi perbatasan akan membuat kerjasama penanganan perbatasan darat kedua negara yang berbatasan mudah untuk dilakukan.

Hukum internasional adalah bagian khusus dari struktur umum hubungan internasional. Dalam mempertimbangkan tanggapan terhadap situasi internasional tertentu, negara biasanya mempertimbangkan hukum internasional yang relevan. Meskipun perhatian yang cukup besar selalu difokuskan pada pelanggaran hukum internasional, negara pada umumnya berhati-hati untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan aturan dan prinsip hukum internasional, karena bertindak sebaliknya akan dianggap negatif oleh komunitas internasional. Aturan hukum internasional jarang ditegakkan dengan cara militer atau bahkan dengan menggunakan sanksi ekonomi. Sebaliknya, sistem itu dipertahankan oleh timbal balik atau rasa kepentingan pribadi yang tercerahkan. Negara-negara yang melanggar aturan internasional menderita penurunan kredibilitas yang dapat merugikan mereka dalam hubungan masa depan dengan negara lain(HUKUM UMA, 2021).

Dengan demikian, pelanggaran perjanjian oleh satu negara untuk keuntungannya dapat menyebabkan negara lain melanggar perjanjian lain dan dengan demikian menyebabkan kerugian bagi pelanggar asli. Lebih lanjut, secara umum disadari bahwa pelanggaran aturan yang konsisten akan membahayakan nilai yang dibawa sistem

tersebut kepada komunitas negara, organisasi internasional, dan aktor lainnya. Nilai ini terdiri dari kepastian, prediktabilitas, dan pengertian tujuan bersama dalam urusan internasional yang bersumber dari adanya seperangkat aturan yang diterima oleh semua aktor internasional. Hukum internasional juga memberikan kerangka kerja dan seperangkat prosedur untuk interaksi internasional, serta seperangkat konsep umum untuk memahaminya.

Berkaitan dengan perbatasan antarnegara, hukum Internasional memberikan kontribusi yang cukup penting, terutama dalam pelaksanaan perundingan dalam penandatanganan persetujuan atau perjanjian perbatasan antarnegara. Hukum Internasional secara tegas dan jelas memberikan batasan tentang pemanfaatan sementara wilayah perbatasan antarnegara tanpa harus mempengaruhi klaim oleh para pihak. Hal ini dapat terjadi terlepas dari fakta bahwa para pihak masih belum menyepati garis batas tersebut. Persetujuan atau perjanjian perbatasan di wilayah darat maupun diwilayah laut (batasan maritim) yang telah disepakati dengan negara tetangga secara tidak langsung meruapkan bukti pengakuan kedaulatan negara atas wilayahnya, akan tetapi kesepakatan tersebut seyogyanya perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian sedangkan yang sudah disepakati agar diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang hal ini pada dasarnya untuk mempermudah bagi para pihak sekiranya terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan persetujuan atau perjanjian tersebut(Smith, 2019).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan aktivitas (Moleong, 2016). Proses penelitian ini melibatkan sejumlah upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur untuk mengumpulkan data khusus dari para partisipan, dan kemudian menganalisis data secara menyeluruh. Laporan akhir penelitian memiliki struktur yang dapat disesuaikan. Penelitian ini memerlukan pendekatan penelitian bergaya induktif, yang berfokus pada makna intuisi dan mengeksplorasi kompleksitas masalah(Creswell, 2010).

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah jenis penelitian yang digunakan. Ini didefinisikan sebagai "suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keadaan saat ini dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada." (Mardalis, 1995).

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan dalam konteks alami dan dengan berbagai metode alami. Fokus penelitian kualitatif ini adalah fenomena sosial atau lingkungan sosial, yang terdiri dari pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Latar sosial ini digambarkan sehingga pertanyaan dasar seperti apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, kapan dan di mana kejadian itu terjadi, muncul. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara atau teknik pencarian data, pengelolaan data sampai dengan analisisnya(Smith, 2019).

Pembahasan

Implementasi Kerjasama Internasional Indonesia – Papua Nugini

Dalam penanganan perbatasan darat, Indonesia dan Papua Nugini telah bekerja sama dalam berbagai strategi untuk mengatasi masalah lintas batas. Pasukan keamanan kedua negara melakukan patroli bersama. Tujuan dari patroli bersama adalah untuk mengurangi aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan manusia yang sering terjadi di sepanjang perbatasan. Dengan patroli bersama, kedua negara dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap pergerakan di sepanjang perbatasan serta meningkatkan hubungan kerja antara pasukan keamanan masing-masing negara(Smith, 2019). Dengan demikian, keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut akan meningkat.

Selain keamanan, kerjasama internasional berkonsentrasi pada pertumbuhan

ekonomi negara perbatasan. Salah satu langkah penting yang memungkinkan orang di kedua sisi perbatasan untuk berdagang secara legal adalah pembentukan pasar perbatasan(Papua New Guinea Government, 2020). Pasar perbatasan meningkatkan ekonomi dan hubungan sosial dan budaya antara penduduk setempat. Dengan adanya pasar ini, orang dapat dengan mudah mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari, memperluas jaringan perdagangan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Peningkatan infrastruktur perbatasan juga merupakan langkah strategis dalam kerjasama ini. Untuk meningkatkan keamanan dan memudahkan pergerakan orang dan barang, pos lintas batas kontemporer telah dibangun.(Papua New Guinea Foreign Affairs, 2022). Pasar perbatasan meningkatkan ekonomi dan hubungan sosial dan budaya antara penduduk setempat. Dengan adanya pasar ini, orang dapat dengan mudah mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari, memperluas jaringan perdagangan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Peningkatan infrastruktur perbatasan juga merupakan langkah strategis dalam kerjasama ini. Untuk meningkatkan keamanan dan memudahkan pergerakan orang dan barang, pos lintas batas kontemporer telah dibangun.

Untuk memastikan proses lintas batas aman dan lancar, infrastruktur yang memadai sangat penting. Pos lintas batas yang dilengkapi dengan teknologi canggih dapat melakukan pemeriksaan lebih efisien, mengurangi antrian panjang, dan membuat perjalanan lebih nyaman(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022). asar perbatasan meningkatkan ekonomi dan hubungan sosial dan budaya antara penduduk setempat. Dengan adanya pasar ini, orang dapat dengan mudah mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari, memperluas jaringan perdagangan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Peningkatan infrastruktur perbatasan juga merupakan langkah strategis dalam kerjasama ini. Untuk meningkatkan keamanan dan memudahkan pergerakan orang dan barang, pos lintas batas kontemporer telah dibangun. Faktor-faktor seperti pengaturan perdagangan lintas batas, perlindungan hak asasi manusia, dan penanganan pelanggaran hukum termasuk dalam kategori ini. Dengan kerangka hukum yang jelas, kedua negara dapat mengelola perbatasan mereka dengan lebih baik. Ini juga membantu memastikan

bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Diplomasi Perbatasan

Diplomasi perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini adalah upaya strategis untuk mengelola dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di perbatasan kedua negara. Ini mencakup sejumlah pertemuan dan negosiasi antara pejabat pemerintah dan otoritas terkait dari kedua negara tersebut. Melalui diplomasi perbatasan, Indonesia dan Papua Nugini berusaha untuk mempertahankan hubungan harmonis, mengatasi masalah lintas batas, dan memperkuat kerjasama. Pertemuan reguler di tingkat tinggi dan teknis berfungsi sebagai platform untuk pertukaran informasi, diskusi masalah, dan pencarian solusi yang saling menguntungkan (Wilson, 2021).

Penyelesaian sengketa secara damai adalah bagian penting dari diplomasi perbatasan karena kedua negara telah mencapai perjanjian untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase untuk memecahkan berbagai masalah yang mungkin muncul di wilayah perbatasan mereka (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022). Perjanjian ini memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan tanpa kekerasan. Mekanisme seperti ini menjaga stabilitas di wilayah perbatasan dan mengurangi kemungkinan konflik.

Diplomasi perbatasan tidak hanya mencakup penyelesaian sengketa; itu juga mencakup kerja sama dalam bidang keamanan. Diplomasi yang sukses menghasilkan patroli bersama oleh pasukan keamanan kedua negara. Tujuan dari patroli ini adalah untuk meningkatkan keamanan di perbatasan dengan menghentikan aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan manusia. (Smith, 2019).

Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antara otoritas keamanan kedua negara membantu memperkuat keamanan keseluruhan di wilayah tersebut dan membantu dalam respons cepat terhadap insiden di perbatasan.

Diplomasi perbatasan juga mendorong kerjasama ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Perundingan yang dilakukan melalui diplomasi

perbatasan menghasilkan pembentukan pasar perbatasan dan pos lintas batas yang lebih baik dan canggih.(Papua New Guinea Government, 2020). Infrastruktur yang memadai dan pasar yang aktif meningkatkan ekonomi negara perbatasan dan mempercepat pergerakan barang dan orang. Inisiatif seperti ini tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga meningkatkan hubungan sosial dan budaya antara orang-orang yang tinggal di daerah yang berbeda.

Selanjutnya, diplomasi perbatasan membantu memperkuat hubungan sosial-budaya antara orang-orang yang tinggal di seberang perbatasan. Untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antara warga negara Indonesia dan Papua Nugini, program seperti festival budaya dan pertukaran pelajar telah digunakan(Brown, 2021). Aktivitas seperti ini meningkatkan iklim di daerah perbatasan, mengurangi konflik, dan memperkuat hubungan persahabatan dan kekerabatan antara masyarakat yang berasal dari berbagai budaya.

Peran Hukum Internasional

Hubungan antara negara, termasuk pengaturan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, diatur sebagian besar oleh hukum internasional. Basis yang jelas untuk perjanjian dan kesepakatan bilateral yang mengatur berbagai aspek kerjasama di luar perbatasan diberikan oleh kerangka hukum internasional. Dua negara mengembangkan dan menerapkan kebijakan perbatasan mereka berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional seperti kedaulatan negara, integritas wilayah, dan penyelesaian sengketa secara damai.(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

Salah satu fungsi utama hukum internasional adalah menjamin bahwa perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dan Papua Nugini mematuhi standar internasional dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak. Misalnya, Perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini dibuat dengan merujuk pada Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, yang menetapkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan niat baik dan secara hukum. Ini mengurangi kemungkinan konflik dan memastikan bahwa setiap negara menghormati komitmen

yang telah disepakati.

Selain itu, hukum internasional memungkinkan negara untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam kasus perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, kedua negara telah setuju untuk menggunakan mediasi dan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa.(Wilson, 2021). Mekanisme ini memungkinkan kedua negara untuk menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan kekerasan, yang menghasilkan hasil yang adil dan mengikat secara hukum. Ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan.

Hak asasi manusia di wilayah perbatasan juga dilindungi oleh hukum internasional. Indonesia dan Papua Nugini menggunakan standar internasional mengenai hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan perjanjian internasional lainnya, untuk menangani masalah perbatasan yang berkaitan dengan hak-hak dasar individu yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948(Smith, 2019). Misalnya, saat pasukan keamanan kedua negara melakukan patroli perbatasan bersama, mereka harus menghormati hak atas keamanan pribadi dan hak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi.

Tantangan dan Hambatan yang dihadapi

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kerjasama perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, tetapi masih ada beberapa masalah dan hambatan. Banyak pos perbatasan masih kekurangan infrastruktur dasar seperti sistem pemantauan yang canggih dan fasilitas logistik yang memadai. Kesenjangan fasilitas di pos lintas batas sering kali tidak memadai untuk menampung volume pergerakan orang dan barang. Dengan keterbatasan ini, aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan manusia meningkat (Kementerian Luar Negeri, 2020).

Selain itu, kendala yang signifikan adalah komunikasi yang buruk antara otoritas terkait di kedua negara tersebut. Aparat keamanan dan pemerintahan lokal di kedua sisi perbatasan sering kali tidak dapat berkomunikasi dan berkomunikasi dengan baik, yang menghambat respons cepat terhadap masalah. Misalnya, ketidakmampuan untuk

berbagi informasi secara real-time dalam menangani insiden keamanan atau pelanggaran perbatasan dapat memperburuk situasi dan menyebabkan konflik meningkat.(Papua New Guinea Foreign Affairs, 2022).

Pendanaan yang terbatas untuk proyek kerja sama juga menghalangi inisiatif yang lebih luas dan berkelanjutan. Karena kekurangan dana, banyak program yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perbatasan, seperti program pertukaran sosial-budaya dan pembangunan infrastruktur, dihentikan atau ditunda. Ini disebabkan oleh prioritas anggaran nasional yang mungkin lebih berkonsentrasi pada masalah domestik lainnya, sehingga jumlah uang yang dapat diberikan untuk proyek di luar negeri menjadi terbatas (Brown, 2021).

Kompleksitas kerjasama perbatasan diperumit oleh masalah sosial dan budaya. Ketegangan dan kesalahpahaman dapat muncul karena perbedaan budaya dan bahasa antara masyarakat yang berada di perbatasan. Terlepas dari keberhasilan program pertukaran budaya, masih diperlukan waktu dan upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman di antara komunitas perbatasan. Prasangka dan ketidakpercayaan dapat menghambat kerja sama yang lebih erat dan harmonis.(Smith, 2019).

Terakhir, keadaan politik yang tidak stabil di salah satu negara dapat memengaruhi kerjasama perbatasan. Komitmen dan kesepakatan yang telah dicapai dapat diganggu oleh ketegangan politik internal, perubahan kebijakan pemerintah, atau konflik domestik. Misalnya,

jika pergantian pemerintahan yang tidak mendukung kerjasama perbatasan terjadi, pelaksanaan perjanjian bilateral dapat terhenti atau mengalami perubahan yang signifikan. Untuk memastikan kerjasama perbatasan yang lancar dan berhasil, penting bagi kedua negara untuk memiliki stabilitas politik yang berkelanjutan.(Wilson, 2021).

Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Kerjasama di Wilayah Perbatasan

Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini telah berusaha untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi di pos lintas batas untuk mengatasi masalah infrastruktur. Untuk meningkatkan pengawasan perbatasan, investasi telah ditingkatkan dalam

teknologi pengawasan canggih seperti sistem pengawasan video dan perangkat pemindai. Pos lintas batas juga dibangun dan direnovasi untuk memberikan fasilitas logistik yang lebih baik. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan bahwa pergerakan barang dan orang dapat dikelola dengan lebih baik dan aman(Kementerian Luar Negeri, 2020).

Salah satu langkah penting lainnya adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara otoritas di kedua negara. Untuk memudahkan komunikasi informasi langsung antara aparat keamanan dan pemerintahan lokal, pusat koordinasi bersama di wilayah perbatasan telah dimulai. Pusat ini berfungsi sebagai pusat komunikasi, yang memungkinkan respons cepat terhadap insiden dan situasi darurat di perbatasan. Selain itu, pasukan keamanan kedua negara melakukan pelatihan dan program pertukaran personel untuk meningkatkan kerja sama dan keakraban(Papua New Guinea Foreign Affairs, 2022).

Kedua negara telah mencari sumber pendanaan alternatif dan mendapatkan dukungan dari organisasi internasional dan mitra pembangunan untuk mengatasi keterbatasan pendanaan. Misalnya, bekerja sama dengan Bank Dunia atau lembaga donor lainnya dapat memberikan dana untuk proyek infrastruktur dan program sosial-budaya di wilayah perbatasan. Selain itu, upaya untuk melibatkan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi perbatasan juga diperkuat. Proyek yang mendukung kerjasama perbatasan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien melalui kemitraan publik-swasta(Brown, 2021).

Program yang mendorong diskusi dan pemahaman antarbudaya terus ditingkatkan dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya. Pemerintah kedua negara telah melakukan inisiatif pendidikan dan pertukaran budaya yang melibatkan komunitas di perbatasan. Kepercayaan dan toleransi dibangun melalui festival budaya, pertukaran pelajar, dan aktivitas komunitas lainnya. Diharapkan upaya ini akan mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan yang lebih baik di wilayah perbatasan (Smith, 2019).

Untuk menjamin stabilitas politik yang mendukung kerjasama perbatasan, kedua negara terus menjalin diplomasi aktif dan hubungan bilateral yang kuat. Secara teratur,

dialog politik tingkat tinggi diadakan untuk membahas masalah strategis dan mempertahankan komitmen terhadap kesepakatan bilateral yang telah dicapai. Selain itu, sistem penyelesaian sengketa yang efektif digunakan untuk menyelesaikan setiap perbedaan yang mungkin terjadi. Kedua negara dapat memastikan keberlanjutan dan kesuksesan kerjasama perbatasan mereka dengan mempertahankan hubungan diplomatik yang erat dan stabilitas politik yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Kerjasama perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini menunjukkan pentingnya hubungan bilateral yang kuat dan berhasil dalam mengatasi masalah di antara kedua negara. Meningkatkan keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan keselarasan sosial di wilayah perbatasan telah ditunjukkan sebagai hasil dari penerapan pendekatan seperti patroli bersama, pembangunan infrastruktur, dan program pertukaran budaya. Kedua negara telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk bekerja sama melalui diplomasi dan hukum internasional, meskipun mereka menghadapi sejumlah masalah seperti infrastruktur yang terbatas, komunikasi yang tidak efektif, dan masalah sosial- budaya.

Peningkatan fasilitas perbatasan, koordinasi yang lebih baik antara otoritas terkait, pembiayaan dari sumber alternatif, dan program yang mendorong pemahaman antarbudaya adalah upaya untuk mengatasi masalah ini. Kelangsungan kerjasama yang berhasil juga bergantung pada stabilitas politik dan hubungan diplomatik yang kuat. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan akan memungkinkan Indonesia dan Papua Nugini untuk terus memperkuat kerjasama perbatasan mereka, yang akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Refrensi

Aniszewski, S. (2009). *Coordinated Border Management: A Concept Paper*. No. 2, Juni 2009, 8–9.

Brown, T. (2021). Economic Disparities and Development in Border Regions. *Economic Journal of the Pacific*.

Chandra, A. (2021). *Perkembangan Diplomasi*.
<https://www.kompasiana.com/arif.chandra/55008cef813311001efa79d2/perkembangan-globalisasi>

Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.

HUKUM UMA. (2021). *Sejarah Perkembangan Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. <https://hukum.uma.ac.id/2021/01/13/sejarah-perkembangan-hukum-internasional-secara-umum/>

Kase, D. A. (2021). “*WILAYAH PERBATASAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*”. 168.

Kementerian Luar Negeri. (2020). *Laporan Tahunan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Papua Nugini*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Perjanjian Kerjasama Lintas Batas*. Kemenlu RI.

Kompas. (2021). Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya,. *Kompas*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya?page=all>,

Kurniawati, S. L. (2021). *Pengertian Diplomasi dalam Studi Hubungan Internasional*. https://www.academia.edu/36812354/Pengertian_Diplomasi_dalam_Studi_Hubungan_Internasional,

Mardalis. (1995). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Nugraha, T. (2011). *Ekonomi Politik Perbatasan*. <https://staff.blog.ui.ac.id/tirta.nugraha/2011/01/15/ekonomi-politik-perbatasan/#more-29>

Papua New Guinea Foreign Affairs. (2022). *Cross-Border Agreements with Indonesia*. Papua New Guinea Foreign Affairs.

Papua New Guinea Government. (2020). *Annual Report on Border Cooperation with Indonesia*. Papua New Guinea Government.

Radityo, D. (2018). *Diplomasi Perbatasan: Belajar dari Tong Gas dan Ais Kepal Milo*. <https://kumparan.com/dumas-radityo/diplomasi-perbatasan-belajar-dari-tong-gas-dan-ais-kepal-milo-1542632614915587757/full>,

Smith, M. (2019). "Border Security and Cross-Border Crime: Challenges in the Indonesia-Papua New Guinea Border Region. *Journal of International Security Studies*.

Wahyuni L. (2021). *Mempelajari Perbatasan Sebagai Ruang Bersama*. <https://journal.ums.ac.id/index.php/jhi/article/view/332/380>

Wilson, R. (2021). Diplomacy at the Border: Case Studies from Southeast Asia. *Diplomatic Journal*.